



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Oesmansyah No. 1 Labuha Kode Pos 97791
Telp. 0927-21290 fax. 0927-2321019 Email : diknashalsel@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.2 / 8583 / 2015**

T e n t a n g

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PERIKANAN (SMK-P) TERPADU GLOBAL PRATAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Global Nusantara Nomor: 03/YGN-MU/V/2015
Tanggal 02 Mei 2015
- Menimbang : a. Bahwa SMK-P TERPADU GLOBAL PRATAMA yang berada di Desa Dowora
Kecamatan Gane Barat Selatan adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh
Yayasan Global Nusantara yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 601 Ternate,
Maluku Utara dianggap mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu
diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan
tersebut.
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin kepada

Nama : Yayasan Global Nusantara

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 601, Ternate, Maluku Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMK-P TERPADU GLOBAL PRATAMA

Program Studi Keahlian : Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan

Kompetensi Keahlian : Agribisnis Perikanan

Alama : Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan

Kedua

:

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36

Ketiga

:

Tahun 2014, maka Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Pemberian Izin Operasional ini akan dievaluasi dalam dua tahun, apabila yayasan tidak mampu menyediakan segala sesuatu dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dapat membatalkan izin operasional ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 03 Juli 2015

Kepala Dinas



Hi. Saban Ali, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19630102 199203 1 011

Tembusaan disampaikan kepada Yth,

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Kepala Wilayah Kecamatan Gane Barat Selatan di Dowora
7. Kepala UPTD Kecamatan Gane Barat Selatan di Dowora
8. Ketua Yayasan Global Nusantara di Jl. Yos Sudarso No. 601 Ternate
9. Arsip.